

## PERAN KEPOLISIAN RESOR SORONG DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAGUNAAN PEREDARAN NARKOBA DI KABUPATEN SORONG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

HERYANTO RANTA, RAYMOND R. MORINTOH,  
DIAN MEGA ERIANTI RENOUW

Fakultas Hukum Universitas Kristen Papua

**Abstract:** *Narcotics abuse, whether in use or distribution, of course damages the nation, especially for the next generation, for this reason cooperation is needed from all parties, especially the police, in this case the Sorong Police, to handle and take firm action against these crimes, so the purpose of this writing is, how is the performance of the Sorong Police in prevent and eradicate narcotics in the Sorong Regency area and what obstacles are experienced by the Sorong Police in preventing and eradicating narcotics in the Sorong Regency area. This research uses research methods, namely, empirical normative research type, the types and sources of data used are primary data and secondary data, then data collection techniques are carried out by means of literature study, interviews and documentation. And the data analysis technique was carried out using qualitative descriptive techniques. The results obtained from the research are, the performance of the Sorong Police in preventing and eradicating narcotics in the Sorong Regency area, namely, following up or responding quickly to every report submitted by the public or the results of investigations related to narcotics trafficking, providing strict sanctions for dealers and intermediaries. (couriers) and narcotics users in accordance with Article 81, Article 82, Article 114 and Article 116 of Law Number 35 of 2009, mobilizing anti-drug villages, conducting outreach to the community and also students about the dangers of drugs, carrying out patrols in areas which are considered vulnerable to drug trafficking and the obstacles for the Sorong Police in preventing and eradicating narcotics in the Sorong Regency area, including limited operational budgets, limited personnel at the Sorong Police and lack of cooperation from the community.*

**Keywords:** *Narcotics, Prevention and Eradication, Sorong Police.*

**Abstrak:** Penyalahgunaan narkotika baik penggunaan ataupun pengedarannya tentu saja merusak bangsa terutama bagi generasi penerus, untuk itu diperlukan kerja sama dari semua pihak terutama pihak kepolisian dalam hal ini Polres Sorong menangani dan menindak tegas kejahatan tersebut, sehingga tujuan dari penulisan ini adalah, bagaimana kinerja Polres Sorong dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan narkotika di wilayah Kabupaten Sorong dan apa kendala yang dialami Polres Sorong dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan narkotika di wilayah Kabupaten Sorong. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu, tipe penititan normatif empiris, jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, kemudian teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi. Dan teknik analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian yaitu, Kinerja Polres Sorong dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan narkotika di wilayah Kabupaten Sorong adalah, menindaklanjuti atau respon cepat terhadap setiap laporan yang disampaikan oleh masyarakat ataupun hasil penyidikan terkait peredaran narkotika, memberikan sanksi yang tegas bagi para pelaku pengedar, perantara (kurir) dan pengguna narkotika sesuai dengan Pasal 81, Pasal 82, Pasal 114 dan Pasal 116 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menggalang kampung anti narkoba, melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juga para pelajar tentang bahaya narkoba, melakukan patroli di daerah-daerah yang dianggap rawan pengedaran narkoba dan kendala Polres Sorong dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan narkotika di wilayah Kabupaten Sorong, diantaranya yaitu, Anggaran operasional yang terbatas, keterbatasan personil di Polres Sorong dan kurang adanya kerjasama dari masyarakat.

**Kata Kunci:** Narkotika, Pencegahan dan Pemberantasan, Polres Sorong.

## A. Pendahuluan

Salah satu unsur penegakan hukum yang ada di Indonesia adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia atau sering disingkat dengan POLRI merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 13 menegaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, menurut Satjipto fungsi polri adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Sedangkan menurut Soekanto (dalam Satjipto) polisi adalah suatu kelompok sosial yang menjadi bagian dari masyarakat yang berfungsi sebagai penindak dan pemelihara kedamaian yang merupakan fungsi kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Nasional).

Memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat adalah agar masyarakat merasa aman atas kejahatan yang sering terjadi di ruang lingkup masyarakat serta mampu menghindari dan mengatasi suatu konflik yang sering terjadi di kalangan masyarakat agar menjadi kehidupan yang aman tentram dan damai. Salah satu peran polisi adalah menangani dan mengatasi masalah narkoba yang sering beredar dalam kehidupan masyarakat, apakah sebagai pengguna, penadah, penyalur, kurir dan lain sebagainya. Pada dasarnya, narkoba memiliki khasiat bermanfaat digunakan dalam bidang ilmu kedokteran, kesehatan dan pengobatan, serta berguna bagi penelitian dan pengembangan ilmu farmasi atau farmakologi. Akan tetapi batas penggunaan narkoba kebanyakan disalah gunakan, maka narkoba telah menjadi suatu bahaya internasional maupun nasional yang mengancam terutama generasi muda yang akan menjadi tulang punggung pembangunan bangsa.

Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya, saat ini sedang dihadapkan pada kenyataan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian secara tidak sah bermacam-macam narkoba yang sebagian besar dilakukan oleh para remaja. Hal ini dikarenakan masa remaja merupakan masa dimana seorang anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang yang menyangkut perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Narkoba sangat berpengaruh terhadap fisik dan mental setiap orang yang memakainya. Narkoba dapat menjadi bom waktu bagi negara jika tidak dilakukan pencegahan secepat mungkin. Narkoba sangat berbahaya karena dapat mengubah pola pikir, suasana hati atau dengan kata lain mempengaruhi perasaan seseorang pecandu maupun yang tidak.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia akhir-akhir ini semakin meningkat pesat terutama kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta namun seiring dengan berkembang globalisasi dunia, kejahatan narkoba sekarang ini juga sudah merebak dimana-mana termasuk kota-kota kecil diseluruh Indonesia salah satunya adalah Kabupaten Sorong. Sasaran pasar peredaran narkoba sekarang ini tidak terbatas pada orang-orang yang broken home, frustrasi maupun orang-orang yang berkehidupan malam, akan tetapi telah merambah kepada para mahasiswa, pelajar bahkan tidak sedikit dikalangan eksekutif maupun di kalangan para pembisnis.

Kejahatan narkoba telah bersifat transnasional dan dilakukan dengan modus operandi atau teknologi yang canggih. Untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut perlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerjasama multi disipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang

dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Untuk itu diperlukan penanganan serius terhadap pencegahan dan pemberantasan narkoba terutama dari pihak berwajib dalam hal ini Polri selaku aparat penegak hukum. Kepolisian yang diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana dan menjadi ujung tombak dalam posisi awal pelaksanaan sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum.

Tindak pidana narkoba secara khusus diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, mengenai tugas dan kewenangan Polri dalam menangani tindak pidana narkoba diatur dalam Pasal 81, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92.

Peranan Kepolisian Resor (Polres) Sorong dalam menangani masalah Narkoba menjadi bagian tugas kepolisian terutama wilayah Kabupaten Sorong karena peranan polisi dalam masyarakat adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Penanganan masalah narkoba tentunya bukan hanya menjadi kewajiban aparat kepolisian semata, namun menjadi pekerjaan rumah semua pihak sehingga masalah tersebut dapat diberantas secara khusus di Kabupaten Sorong. Salah satu langkah yang dilakukan oleh Polres Sorong adalah pada tanggal 8 Agustus 2023 di Kelurahan Maklalut, Distrik Aimas, meluncurkan kampung anti narkoba sebagai bagian dari upaya mengubah paradigma masyarakat dan membangun kampung bebas dari ancaman peredaran gelap narkoba.

Program pembentukan kampung anti narkoba ini merupakan program Polri yang dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan maksud dan tujuan guna menciptakan kondisi dan keamanan masyarakat bebas dari peredaran narkoba, program ini juga sekaligus membangun paradigma masyarakat untuk melihat peredaran narkoba sebagai bagian dari ancaman masa depan bangsa, menurut Kapolres Sorong AKBP Yohannes Agustiandaru. Selain itu juga dilakukan penindakan secara cepat dan tepat apabila ada informasi berkaitan dengan peredaran narkoba di wilayah Polres Sorong, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iptu Muhammad Calvin Ramadhan, S.Tr.K selaku Kepala satuan Reserse Narkoba Polres Sorong di Tahun 2023 terdapat 20 kasus narkoba yang ditangani oleh Polres Sorong. Hal ini menunjukkan bahwa Polres Sorong berusaha meningkatkan perannya dalam mencegah dan memberantas peredaran narkoba dengan meningkatkan kinerja para anggota Polres Sorong.

Program kampung anti narkoba dan kesiapan Polres Sorong dalam menangani kasus tindak pidana narkoba, namun kasus peredaran narkoba masih juga terjadi, hal disebabkan oleh berbagai faktor, untuk itu diperlukan kerja keras dan kerjasama dari Polres Sorong maupun masyarakat secara bersama-sama dalam menanggulangi masalah peredaran narkoba di Kabupaten Sorong.

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif empiris, yaitu penelitian dari in action terhadap keberlakuan hukum normatif. Jenis dari penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan metodologis untuk mengungkapkan data yang diperlukan dalam penelitian yang bersumber dari lokasi atau lapangan. Dalam penelitian ini peneliti hendak melihat apakah program kampung anti narkoba efektif dan bagaimana aparat Polres Sorong dalam mencegah dan memberantas peredaran narkoba di Kabupaten Sorong berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009. Jenis dan sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian adalah data primer yang diperoleh langsung dari

lapangan atau lokasi penelitian, dapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perseorangan. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Teknik pengumpulan data yang digunakan agar penelitian dapat terarah, jelas serta tepat, maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan untuk pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi pustaka yang dilakukan dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun dengan melalui internet. Wawancara peneliti terlebih dahulu telah melakukan persiapan dengan telah membuat pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber secara langsung. Narasumber dalam penelitian ini yaitu, Kepala Satuan Reserse Narkotika Polres Sorong, Kepala Unit Sidik Satnarkoba Polres Sorong dan Bagian Sidik Satnarkoba Polres Sorong. Setelah keseluruhan data terkumpul dan diolah secara sistematis, maka selanjutnya diadakan suatu analisis secara kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan model statistik dan ekonometrik atau model-model tertentu lainnya. Analisis ini terbatas pada teknik pengolahan datanya. Analisis melalui pendekatan kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala dalam kehidupan manusia, atau polapola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh pola-pola yang berlaku, atau dengan kata lain analisis kualitatif yakni hendak menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Kinerja Polres Sorong Dalam Melakukan Pencegahan Dan Pemberantasan Narkotika Di Wilayah Kabupaten Sorong**

Setiap peristiwa pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, tentunya menimbulkan ketakutan, keresahan dan ketidaknyamanan sehingga mengakibatkan terganggunya aktifitas dan kestabilan dalam kehidupan masyarakat tersebut. Peristiwa pidana yang sering terjadi diantaranya pencurian, pembunuhan, penganiyaan, penjabretan, begal, dan lain sebagainya. Semuanya adalah kejahatan pidana yang harus ditangani dengan serius, baik oleh pemerintah, kepolisian tetapi juga masyarakat.

Salah satu tindak pidana lainnya yang juga meresahkan masyarakat adalah pemakaian atau penggunaan dan pengedaran narkotika, yang mengancam kelangsungan bangsa karena bukan hanya orang dewasa saja tetapi juga remaja sebagai pemakai ataupun pengedar bahkan kurir ada yang masih dibawah umur.

Sedangkan dampak atau akibat dari narkotika ini bisa sampai kehilangan nyawa bagi penggunanya. Maraknya peredaran barang haram ini tidak hanya bisa dihentikan oleh satu atau dua orang saja melainkan seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya penegak yang harus menghentikan jalan masuk barang haram ini namun perlunya bantuan masyarakat guna menegakkan regulasi yang telah ada agar mempunyai wibawa dalam hukum itu sendiri.

Untuk itu peran kepolisian sangat diperlukan dalam menangani masalah narkotika. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagai garda depan dalam melawan Narkotika di Indonesia terus membuktikan kemampuannya untuk memenangi perang tersebut. Peran penting pihak kepolisian dalam tugasnya memberantas kasus kejahatan Narkotika harus didukung dengan baik walaupun angka-angka kasus tersebut tetap meningkat. Terungkapnya kasus-kasus di satu sisi memang dapat menjadi indikator meningkatnya kerja Kepolisian dalam memburu sindikat peredaran Narkoba, namun di sisi lain dapat memberi petunjuk betapa kebijakan pemerintah saat ini lemah dalam menghadapi peredaran tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa, walaupun Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-Undang Nomor

22 Tahun 1997 tentang narkotika yang telah diganti menjadi Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun masalah tindak pidana kejahatan ini belum dapat diselesaikan dengan tuntas.

Masalah narkotika bukan hanya terjadi di kota-kota besar tetapi juga terjadi di daerah-daerah, salah satunya adalah di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Kepolisian Resor (Polres) Sorong selaku penegak hukum selalu berupaya mencegah dan melakukan pemberantasan Narkotika di Kabupaten Sorong. Kinerja Polres tersebut dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1 Jumlah Kasus Narkotika Tahun 2023**

<b>Tahun 2023</b>	<b>JENIS NARKOTIKA</b>	
	<b>GANJA</b>	<b>SABU</b>
Januari	4	-
Februari	-	-
Maret	4	-
April	-	-
Mei	3	1
Juni	2	-
Juli	2	-
Agustus	-	-
September	3	-
Oktober	-	-
November	-	-
Desember	1	-
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>1</b>

*Sumber Data: Polres Sorong, 2024*

Tabel diatas menunjukkan kasus narkotika yang terjadi di tahun 2023, terdapat 20 kasus dengan 19 kasus narkotika jenis Ganja dan 1 kasus narkotika jenis Sabu.

**Tabel 2. Jumlah Kasus Narkotika Tahun 2024, Bulan Januari sampai Bulan Agustus**

<b>TAHUN 2024</b>	<b>JENIS NARKOTIKA</b>	
	<b>GANJA</b>	<b>SABU</b>
JANUARI	-	-
FEBRUARI	-	1
MARET	2	-
APRIL	-	1
MEI	2	1
JUNI	2	1
JULI	6	1
AGUSTUS	1	-
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>5</b>

*Sumber Data: Polres Sorong 2024*

Tahun 2024 kasus narkotika dari Bulan Januari sampai Bulan Agustus, terdapat 13 kasus narkotika jenis Ganja dan 5 kasus kasus narkotika jenis Sabu. Kasus ini dapat meningkat maupun menurun semuanya tergantung kepada kinerja anggota Polres Sorong. Penanganan dalam menanggulangi penyalah- gunaan pengedaran Narkoba yang makin meluas dinilai sangat penting dalam melindungi masyarakat, mengingat kesehatan hidup masyarakat yang

utama dimana dinilainya suatu negara yang baik dari tingkat kesejahteraan hidup masyarakatnya.

Kepolisian Resor Sorong dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan narkotika di wilayah Kabupaten Sorong menurut Bapak Aipda Ahmad Sofyan, selaku Kanit Sidik Satnarkoba Polres Sorong, yaitu:

1. Menindaklanjuti atau respon cepat terhadap setiap laporan yang disampaikan oleh masyarakat ataupun hasil penyidikan terkait peredaran narkotika;
2. Memberikan sanksi yang tegas bagi para pelaku pengedar, perantara (kurir) dan pengguna narkotika sesuai dengan Pasal 81, Pasal 82, Pasal 114 dan Pasal 116 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;
3. Menggalang kampung anti narkoba, dimana pada tanggal 13 Agustus 2023 Polres Sorong bersama pemerintah dan masyarakat menggalang pembentukan kampung tangguh anti narkoba, yang dilaksanakan di Kelurahan Maklalut Distrik Mariat Kabupaten Sorong. Tujuan dari penggalangan ini adalah dapat membangun pola pikir dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba sehingga dapat mencegah dan memerangi peredaran dan penggunaan narkoba;
4. Melakukan upaya represif dengan melakukan penangkapan kepada pelaku kejahatan dimana pada tanggal 1 Agustus 2024 tim Opsnal Sat Narkoba Polres Sorong meringkus NYM sebagai pelaku penanaman 44 pohon ganja di dalam pot, NYM membudidayakan tanaman ganja digunakan untuk konsumsi sendiri, mencari keuntungan dan memperluas jaringan narkotika. penangkapan ini bertujuan untuk menekan peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Sorong.
5. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juga para pelajar tentang bahaya narkoba;
6. Melakukan patroli di daerah-daerah yang dianggap rawan peredaran narkoba.

Kinerja Polres Sorong dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan narkotika selalu berupaya semaksimal mungkin, hal ini dapat terlihat dari berbagai upaya sebagaimana yang diuraikan diatas. Polres Sorong sebagai aparat yang menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat di Kabupaten Sorong selalu berupaya menjalankan tugas tanggungjawab dengan baik.

## **2. Kendala Polres Sorong Dalam Melakukan Pencegahan Dan Pemberantasan Narkotika Di Wilayah Kabupaten Sorong**

Penyalahgunaan narkoba semakin beragam, serta usaha untuk mengatasinya penyalahgunaan narkoba merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Sebagai aparat penegak hukum Polres Sorong selalu berupaya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan narkotika di Kabupaten Sorong, selain yang telah diuraikan terlebih dahulu, upaya yang dilakukan juga yaitu menjalin kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat serta para stakeholder, karena untuk memberantas peredaran narkotika di Kabupaten Sorong memerlukan perhatian dan kerjasama dari semua pihak.

Pencegahan dan pemberantasan narkotika di Kabupaten Sorong tentunya memerlukan kerjasama dan kerjakeras terutama dari pihak Polres Sorong, dan setiap upaya yang dilakukan tentu saja ada kendala atau hambatan yang dialami, menurut Bapak Aipda Alang, SH., selaku Bagian Sidik Satnarkoba Polres Sorong, kendala yang dialami Polres Sorong yaitu:

1. Anggaran operasional yang terbatas  
Minimnya anggaran menjadi salah satu faktor utama kendala penyidik dalam mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Anggaran yang dimaksud disini adalah dana operasional lidik sidik yang masih kurang, karena diperlukan dana terutama dalam pemeriksaan barang bukti.

## 2. Keterbatasan personil di Polres Sorong

Dalam menunjang pengungkapan peredaran narkotika di Kabupaten sangat diperlukan kesigapan dan kesiapan dari personil Satnarkoba Polres Sorong, terutama saat melakukan penangkapan pelaku atau pun pengedar narkotika diperlukan jumlah personil yang cukup. Namun sampai saat ini personil Satnarkoba Polres Sorong masih kurang dikarenakan personil dibagian Satnarkoba harus memiliki keahlian khusus dalam mengusut suatu kasus narlotika.

## 3. Kurang adanya kerjasama dari masyarakat

Pencegahan dan pemberantasan narkotika belum terlaksana maksimal salah satu penyebabnya adalah, masyarakat yang mengetahui adanya penggunaan atau pengedaran ganja di lingkungan mereka tidak melaporkan ke pihak berwajib, para pelaku terkadang adalah orang yang mereka kenal.

Suatu usaha dapat berjalan dengan baik atau sukses apabila didukung oleh berbagai faktor dan semua pihak terkait, sehingga terkadang suatu usaha atau upaya yang dilakukan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan terkadang penyebabnya adalah dari dalam diri atau instansi terkait maupun dari luar diri sendiri.

Sebagai aparat penegak hukum yang harus dapat menegakkan hukum terhadap setiap pelaku yang melakukan pelanggaran atau kejahatan, Polres Sorong juga berupaya melakukan langkah-langkah dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika di Kabupaten Sorong yaitu melakukan pendekatan dengan masyarakat dan para pelajar di Kabupaten Sorong melalui sosialisasi, dengan harapan masyarakat dapat mengerti dan memahami tentang tindak pidana narkotika dan dampaknya bagi kesehatan manusia dan juga mengetahui sanksi yang di dapat apabila melakukan penggunaan dan pengedaran narkotika di Kabupaten Sorong.

## D. Penutup

Kinerja Polres Sorong dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan narkotika di wilayah Kabupaten Sorong adalah: 1) Menindaklanjuti atau respon cepat terhadap setiap laporan yang disampaikan oleh masyarakat ataupun hasil penyidikan terkait peredaran narkotika; 2) Memberikan sanksi yang tegas bagi para pelaku pengedar, perantara (kurir) dan pengguna narkotika sesuai dengan Pasal 81, Pasal 82, Pasal 114 dan Pasal 116 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009; 3) Menggalang kampung anti narkoba, dimana pada tanggal 13 Agustus 2023 Polres Sorong bersama pemerintah dan masyarakat menggalang pembentukan kampung tangguh anti narkoba, yang dilaksanakan di Kelurahan Maklalut Distrik Mariat Kabupaten Sorong. Tujuan dari penggalangan ini adalah dapat membangun pola pikir dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba sehingga dapat mencegah dan memerangi peredaran dan penggunaan narkoba; 4) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juga para pelajar tentang bahaya narkoba; 5) Melakukan patroli di daerah-daerah yang dianggap rawan pengedaran narkoba. Kendala Polres Sorong dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan narkotika di wilayah Kabupaten Sorong, diantaranya yaitu: Anggaran operasional yang terbatas; Keterbatasan personil di Polres Sorong; dan Kurang adanya kerjasama dari masyarakat. Pencegahan dan pemberantasan narkotika di wilayah Kabupaten Sorong memerlukan tanggung jawab semua pihak, untuk itu diperlukan kerjasama dalam bentuk penyuluhan maupun kampanye antara kepolisian, pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat. Diperlukan perhatian dari pusat agar menganggarkan biaya oprasional atau mendukung sarana dan prasarana yang memadai pada sat narkoba di setiap wilayah serta penambahan personil pada sat narkoba sebagai penunjang pelaksanaan tugas. hal ini seharusnya menjadi perhatian dari pusat untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

### Daftar Pustaka

- Andrew Simon Petrus Siburian, Cs, Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Di Kepolisian Resort Simalungun), PATIK: Jurnal Hukum, Vol. 10 No. (01 April 2021).
- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1996
- Bapak Iptu Muhammad Calvin Ramadhan, S.Tr.K, Hasil Wawancara, 04 Maret 2024
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007
- Imelda Hutapea, July Ester, dan August Silaen, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Putusan No.531/Pid.Sus/2019/Pn.Mtr), Patik: Jurnal Hukum, Vol. 08, No. 02 (2019)
- Tri Wahono, Burham Pranawa, dan Joko Mardiyanto, Peranan Polri Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba Di Wilayah Hukum Polres Boyolali (Studi Kasus Di Polres Boyolali), Jurnal Bedah Hukum, Vol.3, No.2, (Oktober 2019)
- Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Bandung: Alumni, 1986
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006
- Mukti Fajar dan Yulanto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010
- Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Jakarta: Ghalia IKAPI, 2002
- Resky Anggi Saragih, Peranan Polri Dalam Mencegah Dan Memberantas Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Sulawesi Utara, Lex Privatum, Vol. VI, No. 6, Agustus 2018
- Ida Bagus Trisnha Setiaawan, Ida Ayu Putu Widiati dan Diah Gayatri Sudibya, Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika, Jurnal Analogi Hukum, Volume 2, Nomor 3, (2020).
- Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Setiawan Malik, Sufirman Rahman & Nasrullah Arsyad, Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Pada Satuan Reserse Kriminal Polres Barito Kuala, Journal of Lex Theory (JLT), Vol.4, No. 1, (Juni 2023).
- Junaedi, Ahmad Harakan, dan Elisa Indri Pertiwi Idris, Kerjasama Bnn Dan Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Rappocini Kota Makassar, Jurnal Moderat, Vol. 5, No. 1, (Februari 2019).
- Nasrudin, M. Taufik Makarao dan Slamet Riyanto, Optimalisasi Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Melalui Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4gn) Studi Kasus Di Wilayah Polres Cimahi, Vol. 8 No. 2, (2022).
- Aipda Alang, selaku Bagian Sidik Satnarkoba Polres Sorong, Hasil Wawancara, 20 Agustus 2024